



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 421.2/1670 -b /PEM-SD /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PONDOK DAMAR
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara perlu diberikan persetujuan ijin operasional sekolah;
b. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 7 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PONDOK DAMAR KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan data sebagai berikut:

Nama : Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar
Status : Negeri
NPSN : 30201506
PenanggungJawab : Etnawati,S.Pd.
Alamat : Jl. Macan Lantut Rt.01 Rw.01, Desa Pondok Damar

Kedua : Pihak penanggungjawab bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Damar wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan tembusan yang relevan;

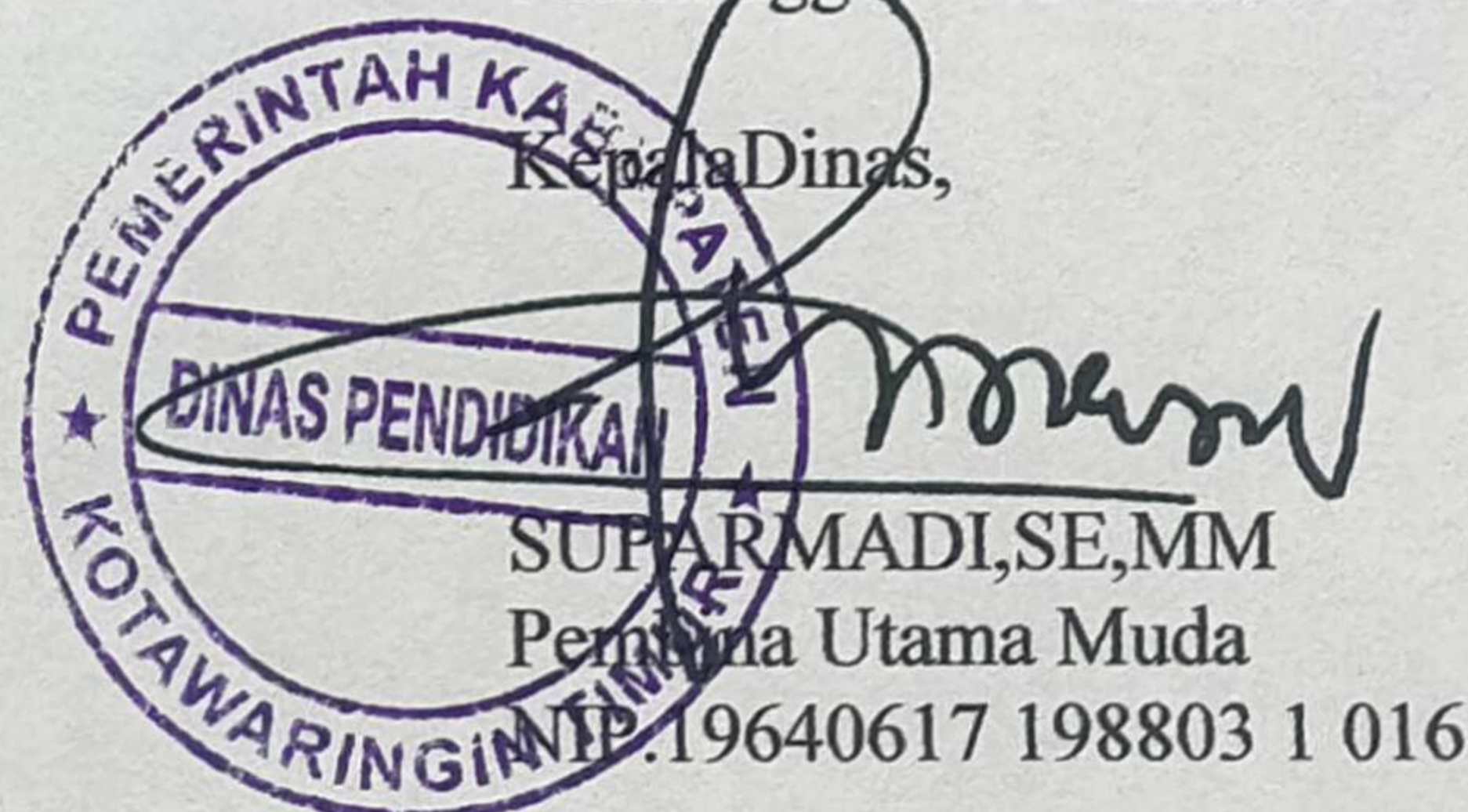
Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Sampit

Padatanggal :17 Mei 2017

KepalaDinas,


SUPARMADI,SE,MM
Pemuda Utama Muda
No.19640617 198803 1 016

TembusanYth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
 - a. Kabag Keuangan;
 - b. Kabag Kesra;
 - c. Kabag Hukum;
 - d. Kabag Ekobang;
5. CamatMentaya Hilir Utara;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanMentaya Hilir Utara.